



PUTUSAN

Nomor 179/Pid.B/2024/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : YUNUS GULO Alias VERONIKA Alias AMA JEFI;
2. Tempat Lahir : Nias;
3. Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun / 03 Maret 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Lalang Kabung Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan 09 Agustus 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri / tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor: 179/Pid.B/2024/PN Plw tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor : 141/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor: 179/Pid.B/2024/PN Plw tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **YUNUS GULO Alias VERONIKA Alias AMA JEFI** bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan untuk meringankan hukuman Terdakwa, dan mengakui semua perbuatan Terdakwa, selanjutnya Penuntut Umum menanggapi secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi surat Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YUNUS GULO Alias VERONIKA Alias AMA JEFI pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Camp HTR Sering AE 008 desa Sering kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat lain yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menimbulkan sakit atau luka, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib, saksi Narti Nduru Alias Tian yang tinggal serumah dengan terdakwa, sedang memasak di rumah/kamar di Camp HTR Sering PT. RAPP dan tidak lama kemudian terdakwa pulang ke rumah/kamar dan melihat handphone saksi Narti Nduru yang sebelumnya tidak memiliki kartu SIM sudah memiliki kartu SIM, lalu terdakwa menanyakan untuk apa saksi Narti Nduru membeli kartu handphone, dan saksi Narti Nduru menjawab ia membeli kartu handphone agar bisa menghubungi keluarganya di kampung, mendengar jawaban saksi Narti Nduru terdakwa menjadi marah karena terdakwa tidak suka kalau saksi Narti Nduru berkomunikasi dengan keluarganya di kampung, karena terdakwa takut kalau keluarga saksi Narti Nduru akan menjepit saksi narti Nduru dari Camp HTR PT. RAPP Desa Sering dan membawanya pulang ke kampung, sehingga saksi Narti Nduru menangis, karena merasa tidak senang terdakwa lalu menendang pinggang dan memukul pipi kanan saksi Narti Nduru masing-masing sebanyak satu kali, kemudian terdakwa meninju bagian hidung saksi Narti Nduru sebanyak satu kali, sehingga hidung saksi Narti Nduru luka dan mengeluarkan darah. Melihat terdakwa memukul saksi Narti Nduru, saksi Sefenia yang melihat kejadian tersebut kemudian melerai dengan memegang tangan terdakwa agar tidak memukul saksi Narti Nduru lagi, kemudian terdakwa mengeluarkan kata-kata ancaman terhadap saksi Narti Nduru dengan mengatakan “mati kau kubikin nanti” “kutebas lehermu pakai parang”, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan camp. Tidak lama kemudian terdakwa diamankan oleh security PT. RAPP dan dibawa ke Polres Pelalawan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Narti Nduru mengalami luka lecet pada hidung satu koma lima sentimeter dari pangkal hidung dengan panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter, sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Selasih No. 445/RS/MR-VER/2024/86 tanggal 9 Mei 2024 atas nama Narti Nduru yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Defisnaldi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Sefenia Alias Selfian Zai**, memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan terdakwa sama-sama tinggal di Camp HTR Sering AE 008, Desa Sering;
- Bahwa saksi dan terdakwa sama bekerja menanam pohon akasia;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Camp HTR Sering AE 008, Desa Sering Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan, telah terjadi penganiayaan terhadap saksi Narti Nduru yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa dan Narti Nduru telah menikah karena mereka telah hidup bersama selama di Camp HTR Sering;
- Bahwa pada saat terjadi penganiayaan tersebut saksi bersama suami saksi yaitu saksi Kriston Hia melihat secara langsung terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Narti Nduru;
- Bahwa awalnya saksi yang melihat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Narti Nduru, kemudian saksi memanggil suami saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Narti Nduru dengan cara menendang bagian pinggang korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki terdakwa dan memukul/meninju dengan menggunakan tangan terdakwa pada bagian wajah dan mengenai bagian hidung sebanyak dua kali sehingga hidung saksi Narti mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi kemudian mendekati terdakwa dan saksi Narti Nduru dan menahan tangan terdakwa yang akan memukul saksi Narti Nduru. Kemudian terdakwa mengancam saksi Narti Nduru dengan mengatakan "Mati kau ku bikin nanti", "Kutebas lehermu pakai parang";
- Bahwa saksi, suami saksi, dan orang-orang yang ada di camp kemudian melerai terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa dan saksi Narti Nduru bersama anak-anak terdakwa pergi keluar camp mencari ikan, dan tidak lama kemudian

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



terdakwa datang lagi ke camp dan langsung diamankan oleh security PT. RAPP yang kemudian membawa terdakwa ke Polres Pelalawan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Narti Nduru mengalami sakit pada bagian pinggang dan luka mengeluarkan darah pada bagian hidung;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terkait pengancaman terhadap saksi Narti Nduru karena Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman terhadap saksi Narti Nduru, dan terhadap keberatan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi **Kriston Hia**, memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama tinggal di Camp HTR Sering AE 008, Desa Sering;
- Bahwa saksi dan terdakwa sama bekerja menanam pohon akasia;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Camp HTR Sering AE 008, Desa Sering Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan, telah terjadi penganiayaan terhadap saksi Narti Nduru yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa dan Narti Nduru telah menikah karena mereka telah hidup bersama selama di Camp HTR Sering;
- Bahwa pada saat terjadi penganiayaan tersebut saksi bersama isteri saksi, yaitu saksi Sefenia Alias Selfian Zai melihat secara langsung terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Narti Nduru;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Narti Nduru dengan cara menendang bagian pinggang korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki terdakwa dan memukul/meninju dengan menggunakan tangan terdakwa pada bagian wajah dan mengenai bagian hidung sebanyak dua kali sehingga hidung saksi Narti mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang minum kopi di depan kamar dalam camp, lalu istri saksi yang bernama Sefenia Alias Selfian Zai melihat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Narti Nduru, kemudian saksi Sefenia Alias Selfian Zai memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa saksi Sefenia Alias Selfian Zai mendekati terdakwa dan saksi Narti Nduru dan menahan tangan terdakwa yang akan memukul saksi Narti

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nduru. Kemudian terdakwa mengancam saksi Narti Nduru dengan mengatakan “ Mati kau kubikin nanti”, “ Kutebas lehermu pakai parang”;

- Bahwa saksi, isteri saksi, dan orang-orang yang ada di camp kemudian melera terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa dan saksi Narti Nduru bersama anak-anak terdakwa pergi keluar camp mencari ikan, dan tidak lama kemudian terdakwa datang lagi ke camp dan langsung diamankan oleh security PT. RAPP yag kemudian membawa terdakwa ke Polres Pelalawan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Narti Nduru mengalami sakit pada bagian pinggang dan luka mengeluarkan darah pada bagian hidung.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terkait pengancaman terhadap saksi Narti Nduru karena Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman terhadap saksi Narti Nduru, dan terhadap keberatan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi **Narti Nduru Alias Tian**, keterangannya di BAP Penyidik di bawah sumpah dibacakan di dalam persidangan karena saksi sudah tidak berada di tempat, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Camp HTR Sering PT. RAPP Desa.Sering Kec.Pelalawan Kab. Pelalawan terdakwa telah melakukan penganiayaan/pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menendang menggunakan kaki di bagian pinggang sebelah kanan sebanyak satu kali, memukul bagian pipi sebelah kanan sebanyak satu kali dan meninju bagian hidung sebanyak satu kali yang mengakibatkan hidung saksi mengalami luka dan berdarah;
- Bahwa saksi dan terdakwa berkenalan di facebook kemudian saksi mengatakan kalau saksi mencari pekerjaan dan terdakwa mengatakan ada pekerjaan di sini di daerah Lipat Kain kec.Kampar kemudian saksi dikirim ongkos untuk datang dan saksi datang namun sampai di sana saksi terkejut karena saksi disuruh bekerja menanam akasia di PT.RAPP Lipat Kain tetapi saksi tidak bisa menanam akasia kemudian terdakwa mengatakan kalau saksi tinggal bersama terdakwa menjadi istri terdakwa dan saksi mengatakan iya;
- Bahwa saksi bersama terdakwa tinggal satu rumah di Lipat Kain sejak Januari 2024, dan pada bulan Maret 2024 saksi dan terdakwa pindah ke Pelalawan dan sampai saat ini kami satu rumah tanpa adanya pernikahan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2024 pada jam 11.00 WIB pada saat saksi berada di Camp HTR Sering PT. RAPP Desa.Sering Kec.Pelalawan Kab. Pelalawan ketika sedang memasak kemudian terdakwa pulang dari tempat pekerjaan dan melihat handphone saksi berisi kartu SIM yang sebelumnya tidak ada kartu SIM di dalam handphone saksi, terdakwa menanyakan kepada saksi untuk apa kartu handphone saksi beli, dan saksi mengatakan untuk menelpon keluarga saksi di kampung akan tetapi terdakwa tidak suka saksi berkomunikasi dengan keluarga saksi karena terdakwa takut keluarga saksi menjemput saksi untuk pulang ke kampung;
- Bahwa saksi kemudian menagis, tidak lama kemudian Terdakwa menendang pinggang dan memukul wajah saksi, kemudian saksi Sefenia Alias Selfian Zai datang untuk melerai;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa hidung saksi mengalami luka dan mengeluarkan darah dan kemudian saksi lap dengan kain, kemudian saksi diajak terdakwa mencari ikan diparit-parit;
- Bahwa kemudian saksi dipanggil pulang ke Camp dan di Camp sudah banyak security kemudian saksi dan terdakwa dibawa security ke Polres Pelalawan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Camp HTR Sering PT. RAPP Desa.Sering Kec.Pelalawan Kab. Pelalawan terdakwa telah melakukan penganiayaan/pemukulan terhadap saksi Narti Nduru;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menendang menggunakan kaki di bagian pinggang sebelah kanan sebanyak satu kali, memukul bagian pipi sebelah kanan sebanyak satu kali dan meninju bagian hidung sebanyak satu kali yang mengakibatkan hidung saksi Narti mengalami luka dan berdarah;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berkenalan dengan saksi Narti dan kemudian mengajak saksi Narti yang sedang mencari pekerjaan ke tempat terdakwa di Lipat Kain kemudian saksi Narti datang namun karena saksi Narti tidak bisa bekerja menanam akasia, terdakwa mengatakan agar saksi Narti tinggal bersama terdakwa menjadi istri terdakwa dan saksi Narti mengatakan iya;
- Bahwa terdakwa dan saksi Narti tinggal bersama satu rumah di Lipat kain sejak Januari 2024, dan pada bulan Maret 2024 terdakwa dan saksi Narti pindah ke Pelalawan;
- Bahwa terdakwa dan saksi Narti tidak pernah menikah;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan / pemukulan terhadap saksi Narti karena pada saat terdakwa menanyakan uang terdakwa kepada saksi Narti saksi Narti mengatakan memberikan uang tersebut kepada anak terdakwa dan ketika terdakwa menanyakan anak terdakwa ternyata tidak ada saksi Narti memberikan uang;
- Bahwa terdakwa menjadi emosi karena saksi Narti membohongi terdakwa sehingga terdakwa menendang pinggang saksi Narti dan memukul/meninju wajah saksi Narti dan mengenai hidung sehingga mengeluarkan darah.
- Bahwa kemudian terdakwa kemudian diamankan security dan dibawa ke Polres Pelalawan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat dalam perkara ini berupa:

Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Selasih No. 445/RS/MR-VER/2024/86 tanggal 9 Mei 2024 atas nama Narti Nduru yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Defisnaldi yang berdasarkan hasil pemeriksaannya menerangkan bahwa saksi Narti Nduru mengalami luka lecet pada hidung satu koma lima sentimeter dari pangkal hidung dengan panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Camp HTR Sering PT. RAPP Desa.Sering Kec.Pelalawan Kab. Pelalawan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah melakukan penganiayaan/pemukulan terhadap saksi Narti Nduru;

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menendang menggunakan kaki di bagian pinggang sebelah kanan sebanyak satu kali, memukul bagian pipi sebelah kanan sebanyak satu kali dan meninju bagian hidung sebanyak satu kali yang mengakibatkan hidung saksi Narti Nduru mengalami luka dan berdarah;
- Bahwa saksi Narti Nduru dan terdakwa berkenalan di facebook kemudian saksi Narti Nduru mengatakan kalau saksi Narti Nduru mencari pekerjaan dan terdakwa mengatakan ada pekerjaan di sini di daerah Lipat Kain kec.Kampar kemudian saksi Narti Nduru dikirim ongkos untuk datang dan saksi Narti Nduru datang namun sampai di sana saksi Narti Nduru terkejut karena saksi Narti Nduru disuruh bekerja menanam akasia di PT.RAPP Lipat Kain tetapi saksi Narti Nduru tidak bisa menanam akasia kemudian terdakwa mengatakan kalau saksi Narti Nduru tinggal bersama terdakwa menjadi istri terdakwa dan saksi Narti Nduru mengatakan iya;
- Bahwa saksi Narti Nduru bersama terdakwa tinggal satu rumah di Lipat Kain sejak Januari 2024, dan pada bulan Maret 2024 saksi Narti Nduru dan terdakwa pindah ke Pelalawan dan sampai saat ini saksi Narti Nduru dan Terdakwa satu rumah tanpa adanya pernikahan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2024 pada jam 11.00 WIB pada saat saksi Narti Nduru berada di Camp HTR Sering PT. RAPP Desa.Sering Kec.Pelalawan Kab. Pelalawan ketika sedang memasak kemudian terdakwa pulang dari tempat pekerjaan dan melihat handphone saksi Narti Nduru berisi kartu SIM yang sebelumnya tidak ada kartu SIM di dalam handphone saksi Narti Nduru, terdakwa menanyakan kepada saksi Narti Nduru untuk apa kartu handphone saksi Narti Nduru beli, dan saksi Narti Nduru mengatakan untuk menelpon keluarga saksi Narti Nduru di kampung akan tetapi terdakwa tidak suka saksi Narti Nduru berkomunikasi dengan keluarga saksi Narti Nduru karena terdakwa takut keluarga saksi Narti Nduru menjemput saksi Narti Nduru untuk pulang ke kampung;
- Bahwa saksi Narti Nduru kemudian menagis, tidak lama kemudian Terdakwa menendang pinggang dan memukul wajah saksi Narti Nduru, kemudian saksi Sefenia Alias Selfian Zai datang untuk melera;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa hidung saksi Narti Nduru mengalami luka dan mengeluarkan darah dan kemudian saksi Narti Nduru lap dengan kain, kemudian saksi Narti Nduru diajak terdakwa mencari ikan diparit-parit;
- Bahwa kemudian saksi Narti Nduru dipanggil pulang ke Camp dan di Camp sudah banyak security kemudian saksi Narti Nduru dan terdakwa dibawa security ke Polres Pelalawan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Selasih No. 445/RS/MR-VER/2024/86 tanggal 9 Mei 2024 atas nama Narti Nduru yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Defisnaldi yang berdasarkan hasil pemeriksaannya menerangkan bahwa saksi Narti Nduru mengalami luka lecet pada hidung satu koma lima sentimeter dari pangkal hidung dengan panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;
3. Unsur Yang Mengakibatkan Luka;

Ad. 1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah semua orang/siapa saja, ia adalah subyek hukum, subyek hukum tersebut harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang sebagai pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama YUNUS GULO Alias VERONIKA Alias AMA JEFI dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa Terdakwa sebagaimana identitasnya dalam berkas perkara, benar adalah orang sebagai pelaku tindak pidana itu. Bahwa di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan tegas dan terang segala sesuatu yang ditanyakan sehubungan dengan dakwaannya tersebut dan terbukti di persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa terbukti sebagai subyek hukum dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

ad. 2 Unsur Yang Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa dimaksud melakukan penganiayaan, adalah suatu tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau luka di tubuh seseorang, atau tindakan merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Camp HTR Sering PT. RAPP Desa.Sering Kec.Pelalawan Kab. Pelalawan terdakwa telah melakukan penganiayaan/pemukulan terhadap saksi Narti Nduru;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menendang menggunakan kaki di bagian pinggang sebelah kanan sebanyak satu kali, memukul bagian pipi sebelah kanan sebanyak satu kali dan meninju bagian hidung sebanyak satu kali yang mengakibatkan hidung saksi Narti Nduru mengalami luka dan berdarah;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2024 pada jam 11.00 WIB pada saat saksi Narti Nduru berada di Camp HTR Sering PT. RAPP Desa.Sering Kec.Pelalawan Kab. Pelalawan ketika sedang memasak kemudian terdakwa pulang dari tempat pekerjaan dan melihat handphone saksi Narti Nduru berisi kartu SIM yang sebelumnya tidak ada kartu SIM di dalam handphone saksi Narti Nduru, terdakwa menanyakan kepada saksi Narti Nduru untuk apa kartu handphone saksi Narti Nduru beli, dan saksi Narti Nduru mengatakan untuk menelpon keluarga saksi Narti Nduru di kampung akan tetapi terdakwa tidak suka saksi Narti Nduru berkomunikasi dengan keluarga saksi Narti Nduru karena terdakwa takut keluarga saksi Narti Nduru menjemput saksi Narti Nduru untuk pulang ke kampung;

Menimbang, bahwa saksi Narti Nduru kemudian menangis, tidak lama kemudian Terdakwa menendang pinggang dan memukul wajah saksi Narti Nduru, kemudian saksi Sefenia Alias Selfian Zai datang untuk melerai;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa hidung saksi Narti Nduru mengalami luka dan mengeluarkan darah dan kemudian saksi Narti Nduru lap dengan kain;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur telah Melakukan Penganiayaan, telah terbukti dan terpenuhi terhadap diri Terdakwa

Ad. 3 Unsur Yang Mengakibatkan Luka ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka adalah kerusakan pada fungsi perlindungan kulit disertai hilangnya kontinuitas jaringan epitel dengan atau tanpa adanya kerusakan pada jaringan lainnya seperti otot, tulang, dan nervus yang disebabkan oleh tekanan, sayatan, dan luka;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Selasih No. 445/RS/MR-VER/2024/86 tanggal 9 Mei 2024 atas nama Narti Nduru yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Defisnaldi yang berdasarkan hasil pemeriksaannya menerangkan bahwa saksi Narti Nduru mengalami luka lecet pada hidung satu koma lima sentimeter dari pangkal hidung dengan panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur yang mengakibatkan luka, telah terbukti dan terpenuhi terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti dan terpenuhi, maka selanjutnya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka terhadap korban Narti Nduru;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YUNUS GULO Alias VERONIKA Alias AMA JEFI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2024, oleh Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., dan Angelia Irine Putri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Purwati, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Syafrida, S.H., Penuntut Umum, di hadapan Terdakwa secara elektronik;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H.

Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H.

Angelia Irine Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Purwati, S.Kom., S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------